



## **WALIKOTA PAGAR ALAM**

---

### **KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM**

**NOMOR : 93 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

#### **NOMOR 26 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI**

#### **ANGKUTAN SAMPAH, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN**

#### **KOTA PAGAR ALAM**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Daerah khususnya bidang retribusi angkutan sampah, maka perlu menindak lanjuti pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 tentang retribusi angkutan sampah, kebersihan dan keindahan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Walikota Pagalar Alam

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

3. Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Pagar Alam Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 nomor 5 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 26 Tahun 2003 tentang Retribusi Angkutan Sampah, Kebersihan dan Keindahan Kota (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Nomor 26 Tahun 2003 Seri C);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Pelaksanaan Pungutan Retribusi dan Pembagian hasil penerimaan.

KEDUA : 1. Pungutan Sampah dilaksanakan oleh :  
- Kantor Kebersihan dan Keindahan Kota (K3) Kota Pagar Alam sebagai koodinator Pelaksana Kecamatan.  
- Camat Sebagai Koodinator Pelaksana Kelurahan.  
- Lurah Sebagai Koodinator Pelaksana Pemungut.  
- Pelaksana pungutan sebagai penagih,  
2. Besarnya tarif dipungut sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2004 BAB IV Pasal 4.  
3. Pengambilan Karcis oleh Kantor Kebersihan dan Keindahan Kota Pagar Alam dengan mengajukan Surat Permintaan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam.  
4. Kepala Kantor Kebersihan dan Keindahan Kota Pagar Alam karena jabatan bertanggung jawab atas pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, dan membuat laporan secara berkala setiap akhir bulan kepada Walikota Pagar Alam melalui Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam.

5. Penyetoran oleh Kantor Kebersihan dan Keindahan Kota (K3) kepada dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam dibukukan 100% dari seluruh total penerimaan.
6. Kepala Kantor Kebersihan dan Keindahan Kota Pagar Alam sebagai koordinator dari seluruh hasil penerimaan sampah dan setiap akhir bulan segera menyetorkan sejumlah 40% pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam dan 60% digunakan sebagai biaya operasional.
7. Untuk pelaksanaan biaya operasional dimaksud sebesar 60% dijadikan 100% dan pembagiannya dilakukan oleh Kantor Kebersihan, dan Keindahan Kota (K3) dengan rincian pembagian peruntukan disesuaikan dengan hasil penerimaan masing-masing, sebagai berikut :
  - Kantor K3 = 15%
  - Kecamatan = 15%
  - Kelurahan = 30%
  - Pemungut = 40%


**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KEEMPAT** : Menunjuk Kantor Kebersihan dan Keindahan Kota Pagar Alam sebagai penanggung jawab pungutan serta sebagai koodinator pelaksana lapangan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan daeran dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam.

**KELIMA** : Hal-hal yang belum terdapat dalam keputusan ini dan atau terdapat kekeliruan akan diatur selanjutnya dan atau diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal, 1 April 2005

**WALIKOTA PAGAR ALAM**



**H. DJAZULI KURIS**

Tembusan :  
Yth. Kepala Bawasda Kota Pagar Alam